

# **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 003 MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT**

**LIKA<sup>1</sup>**

***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitiann pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya. Fokus penelitian adalah : 1. Alokasi dana dari Program Bantuan Operasional Sekolah 2. Penyaluran dan Pengambilan Dana dari Program Bantuan Operasional Sekolah 3. Penggunaan dana dari Bantuan Operasional Sekolah. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer, teknik purposive sampling dan data skunder, serta dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara observasi, wawancara dan tinjauan dokumen.*

*Hasil penelitian diperoleh penulis bahwa Implementasi Program bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak kabupaten Kutai Barat adalah bahwa pihak sekolah sudah melaksanakan program Bantuan Operasional dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada di JUKNIS dan BOS di sekolahnya hanya saja ditemukan beberapa hambatan-hambatan yang membuat program tersebut belum maksimal berjalan.*

***Kata Kunci : Implementasi, Implementasi Kebijakan, Dana BOS***

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan.

Upaya paling strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi Negara dan bangsa Indonesia, sebab dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan berarti dan dapat meningkatkan kualitas dalam pembangunan. Oleh karena itu kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan

---

<sup>1</sup>Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. email: likaarsyad18@gmail.com

program yang harus dilaksanakan secara optimal (Depdiknas, 2001 : 1). Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang menyatakan "...Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Untuk maksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang relevan dalam pembangunan.

Selain itu pasal 11 ayat 1, UU SISDIKNAS tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tinggi bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah memiliki inisiatif dan prakarsa dalam penentuan kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan maupun menyangkut dari segi pembiayaan. Salah satunya ialah dana Bantuan Operasional Sekolah

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran 2005 - 2015 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pendanaan pendidikan. Pihak sekolah maupun orang tua murid mengakui dengan adanya dana BOS, masyarakat memperoleh manfaat antara lain berupa keringanan biaya sekolah, serta lebih tersedianya buku dan peralatan atau penunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Beberapa komponen biaya operasional sekolah yang biasanya dipenuhi dari iuran siswa tidak lagi menjadi beban bagi orang tua siswa.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, diharapkan berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Kehadiran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan juga akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid, dan bahkan agar murid miskin dapat memperoleh pendidikan secara gratis.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Semua Sekolah SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SMPT Negeri wajib menerima Dana BOS sebagai wujud pemerataan Wajib Belajar 9 tahun yang Bermutu.

Dalam implementasinya di lapangan masih banyak pihak yang kurang memahami tentang untuk apa saja dan bagaimana cara penggunaan Dana BOS dan seringkali menjadi beban bagi pihak sekolah dan orang tua murid selaku masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan orientasi yang baik. Artinya penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah setidaknya mengacu kepada empat hal, yaitu efisien, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dari keempat hal tersebut dapat dijelaskan yang *pertama* efisien, maksudnya dana yang telah didapat oleh Sekolah digunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan serta tepat pada sasaran. *Kedua*,

efektifitas adalah kelanjutan dari efisien, artinya sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Efektifitas juga berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sejak awal. *Ketiga*, transparansi artinya adanya keterbukaan atas dana yang telah diperoleh, untuk apa dan sejauh mana efektifitasnya penting untuk ditanyakan oleh orang tua murid dan komite sekolah. Hal ini yang mungkin jarang dilakukan oleh pihak sekolah. Tujuannya untuk mengurangi adanya praktek tindak pidana korupsi. *Keempat*, akuntabilitas artinya dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sekolah penerima dana BOS adalah Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan BOS di Sekolah ini masih ditemukan kendala dan masalah seperti adanya keterlambatan dana BOS sehingga penyaluran dana BOS tidak tepat waktu sesuai dengan juklak. Selain itu masih kurangnya ketersediaan buku paket bagi siswa yang terindikasi dari masih banyaknya siswa yang membeli buku paket yang seharusnya mereka dapatkan gratis atau dipinjamkan oleh sekolah.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat yang merupakan salah satu objek pelaksanaan atau penyaluran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agar pembahasan yang diuraikan tidak meluas penulis membatasi tahun anggaran pelaksanaan dana BOS menjadi tahun ajaran 2013/2014, tahun anggaran 2014 pelaksanaan pada Januari-Maret 2014 (Triwulan I) dan penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi***

Menurut Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif, Setiawan (2004:36). Proses tersebut berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Grindle (Dalam Winarno 2002:146) menyatakan tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan. Keberhasilan/kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan/mengoperasikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Mengacu kepada pendapat Grindle maka dalam penelitian ini keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan akan dilihat dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

### ***Kebijakan***

Kebijakan sebagai suatu aktivitas dan ruang lingkup pemerintahan. Menurut Friedrick (dalam Abdul Wahab, 2002:13) menyatakan bahwa “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Said Zainal Abidin (2004:20) menjelaskan bahwa “Kebijakan pemerintah adalah kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan masyarakat kecuali pemerintah. Sasaran utama dalam konsep kebijakan publik adalah hubungan antara konsep dan penerapannya yaitu bagaimana proses kebijakan publik itu dari awal hingga akhir, sejak pengumpulan masukan-masukan (input) sampai lahir keluaran-keluaran (output).

Adapun proses kebijakan publik menurut William, N Dunn (2003:17) meliputi tahapan-tahapan seperti berikut :

1. Perumusan Masalah Kebijakan

Tahapan ini dimulai dari perumusan masalah sampai dengan pilihan alternatifnya untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan Publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kebijakan tersebut diimplementasikan atau dijalankan sesuai dengan yang sudah dirumuskan dan disahkan.

3. Monitoring Kebijakan

Monitoring merupakan proses pengawasan terhadap implementasi kebijakan yaitu meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya.

4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelum dan sesudah kebijakan itu dilaksanakan.

Berdasarkan pada teori dan konsep yang ada maka dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan tindakan nyata pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Selain itu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang saling berhubungan sehingga nantinya akan menghasilkan kebijakan yang terarah.

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan public penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu, dan pengawasan. Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya menuntut akan adanya kepatuhan dari para pelaksana terhadap ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka implementasi, pelaksanaan harus tunduk pada instruksi legal dan petunjuk-petunjuk tertentu yang dibuat oleh pembuat kebijakan, maka sebelum melaksanakan proses implementasi pelaksana harus mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan.

Perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan diatas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri atas:

1. Kepentingan yang dipengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diharapkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber daya yang dilibatkan

Menurut Bambang Sunggono (1994:137) Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

### ***Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah***

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun anggaran 2014, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk

penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Sekolah yang dapat memperoleh dana BOS yaitu Semua Sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SATAP/SMPT negeri wajib menerima dana BOS.

Organisasi pelaksana pada tingkat sekolah berdasarkan panduan BOS tahun 2014 sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
2. Anggota :
  - a. Bendahara
  - b. Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan. Yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Sebagai bahan pertimbangan utama dari program BOS adalah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional dan PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- a. SD/SDLB : Rp 580.000,-/peserta didik/tahun
- b. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/peserta didik/tahun

### ***Penggunaan Dana BOS***

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

### **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul skripsi penelitian Implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang di gunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum yang enurut Sugiyono (2006:2) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.

Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mekanisme implementasi program dana BOS pada sekolah dasar negeri 003 Melak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis penggunaan dan Pertanggungjawaban kauangna Dana Operasional Sekolah tahun 2014.

Lokasi penelitian adalah pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak kabupaten Kutai Barat. Sumber data diperoleh dari data Primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles & Huberman dalam buku Sugiyono (2013 : 91) melalui 4 tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 003 MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT**

### ***Alokasi dana dari Program Bantuan Operasional Sekolah***

Pengertian alokasi ialah suatu pengajuan dana atau penentuan suatu anggaran dari program BOS. Untuk keperluan pengajuan Dana BOS, sekolah melakukan pendataan jumlah siswa dan validasi data siswa untuk kemudian disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Sesuai dengan buku panduan BOS dalam pendataan jumlah siswa dan validasi data siswa dana BOS dilakukan sebagai berikut :

1. Sekolah menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) sesuai dengan kebutuhan. Biaya fotocopy formulir dapat dibebankan dari dana BOS;
2. Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan;
3. Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;
4. Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Kepala sekolah menunjuk tenaga operator pendataan dengan menerbitkan surat tugas sebagai penanggung jawab di tingkat sekolah;
6. Tenaga operator sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi pendataan yang telah disiapkan oleh Kemdikbud kemudian mengirim ke server Kemdikbud secara online;

7. Sekolah yang telah memiliki sarana yang memadai dan petugas/ pegawai sekolah yang telah dibiayai pemerintah, pemasukan data harus dilakukan di sekolah sebagai bagian pekerjaan rutin dan tanpa membebankan biaya tambahan pemasukan data dari dana BOS;
8. Sekolah harus selalu mem-backup secara lokal data yang telah dientri;
9. Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik/pendidik/ tenaga kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit;
10. Melakukan update data secara regular ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam 1 semester;
11. Data yang dikirim oleh sekolah akan dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk berbagai jenis program, misalnya alokasi BOS, tunjangan PTK, Bantuan Siswa Miskin, Rehab, dll;

Implementasi Alokasi dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam JUKNIS BOS dan mengikuti proses pendataan pendidikan dasar sebagai langkah pertama dalam prosedur pelaksanaan BOS dalam menetapkan Alokasi Dana.

### ***Penyaluran Dana BOS***

Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 tahap sebagai berikut.

1. Tahap 1  
Penyaluran dana dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
2. Tahap 2  
Penyaluran dana dari KUD provinsi ke rekening sekolah. Mekanisme Penyaluran dana dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/ langkah persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah dan nomor rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-02);
3. SKPD Pendidikan Provinsi dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;



4. SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan pencairan dana BOS dari BUD ke sekolah.

pada dasarnya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014. Melihat perbandingan hasil wawancara antara kedua sekolah dapat disimpulkan bahwa penetapan alokasi dana atau penetapan jumlah anggaran yang didapat di tiap-tiap sekolah berbeda karena jumlah data siswa yang diusulkan oleh masing-masing sekolah itu berbeda dan hal ini sudah sesuai dengan aturan yang telah ada di JUKNIS BOS.

### ***Pengambilan dana BOS***

Setelah mekanisme penyaluran dana, berikut penulis menyajikan data mengenai proses pengambilan dana, yaitu sebagai berikut :

1. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
3. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa proses penyaluran dan pengambilan dana BOS sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan BOS yang ada dalam JUKNIS BOS, adapun masalah keterlambatan turunnya dana BOS ke rekening sekolah bukanlah kesalahan dari pihak Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melainkan karena kesalahan teknis yang berupa keterlambatan penyerahan RKAS dan SPJ dari pihak sekolah.

### ***Penggunaan dana dari Program BOS***

Kebijakan memberikan bantuan Dana BOS bagi lembaga Pendidikan dasar dan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) bagi siswa di sekolah menengah dapat meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh Pendidikan apabila jumlah dan peruntukan dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dana sekolah yang selama ini ditarik dari orangtua murid.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan.

Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Layanan daya dan jasa
7. Perawatan Sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu peserta didik miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian dan perawatan perangkat computer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS

Semenjak adanya program Bantuan Operasional sekolah (BOS) sangat membantu meringankan beban orang tua murid. BOS khususnya di Sekolah Dasar Negeri 003 Melak sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian dana yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut dan telah digunakan untuk biaya operasional di sekolah tersebut. Selain itu penggunaan dana dalam program BOS ini sudah sangat meringankan beban orang tua siswa.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan wawancara dengan para informan bahwa dalam mekanisme pengalokasian dana dari program BOS dapat disimpulkan bahwa pihak Sekolah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada di buku Petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dapat dilihat dari tim pelaksana BOS tingkat Sekolah dalam proses pengelolaan terkait telah mengetahui tugas yang harus mereka lakukan sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman dalam proses pengelolaan dana dan dalam pengalokasian dana tidak mengalami kendala apapun.

Dalam proses penyaluran dan pengambilan dana dari program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 003 Melak, sesuai dengan buku panduan BOS yang diberikan oleh Tim manajemen BOS tingkat Sekolah. Dalam proses pengambilan Dana BOS terjadi sedikit kendala karena adanya keterlambatan masuknya dana ke rekening sekolah, dan sudah dijelaskan hal ini terjadi karena adanya masalah teknis keterlambatan pengembalian RPJ dan RKAS dari sekolah ke Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penggunaan atau pemanfaatan dana dari Program BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah, dewan guru dan komite sekolah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tertulis pada buku panduan juknis, walaupun pihak sekolah merasa bahwa dana yang diterima sekolah masih minim untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar sehingga pihak sekolah harus pintar-pintar dalam penggunaan atau pemanfaatan dana BOS

### ***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung dilapangan tentang Implementasi program BOS pada SDN 003 Melak maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk kegiatan sarana dan prasarana, administrasi yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena komitmen sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS sangat menentukan keberhasilan daripada program BOS baik dalam lingkup internal sekolah maupun daerah.
2. Dalam pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan melalui laporan pertanggungjawaban komite dengan demikian fungsi control akan dapat berjalan efektif dan penyediaan SDM yang berkualitas dalam menangani program BOS di sekolah
3. Dalam proses pencairan dan BOS oleh Pemerintah dilakukan secara tepat waktu yaitu dilakukan tiap triwulan dan pencairan dana BOS dilakukan pada awal bulan. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan operasional sekolah tidak mengalami hambatan sehingga kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi penyelewengan dana.
4. Untuk mengatasi keuangan sekolah, alangkah baiknya jika sekolah memiliki unit usaha sekolah yang dapat menghasilkan sumber keuangan bagi sekolah selain dari dana BOS dalam bentuk koperasi sekolah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya defisit keuangan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
- \_\_\_\_\_, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- \_\_\_\_\_, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- \_\_\_\_\_, 2013. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014.

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.2002

Abdul Wahab, Solichin, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Malang :FIA.1997.

Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua. Yayasan Pancar Siwah. Jakarta. 2004

Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 1994.

Widodo, Joko. 2001. *Good governance (Telah dari dimensi :Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: InsanCendekia

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2002.